

**FUNGSI UANG JUJUR (*SINAMOT*) PADA PERKAWINAN
MENURUT ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI DESA
SABUNGAN NI HUTA KECAMATAN RONGGUR NI HUTA
KABUPATEN SAMOSIR**

Oleh:

Rumasta Simalango, S.Pd.
Sarjana PPKn
Dra. Yusna Melianti, MH
Dosen PPKn, FIS – Unimed

Abstrak

Uang jujur masih mempunyai fungsi yang sangat kuat pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten samosir. Fungsi sinamot adalah syarat sahnya suatu perkawinan, syarat hubungan kekerabatan, terhitung dalam adat, syarat dapat mengunjung dan meminta bantuan kepada keluarga pihak perempuan. Karena begitu pentingnya sinamot orang yang sudah meninggal duania dan belum membayar sinamot harus tetap membayarnya yang diwakili oleh saudaranya. Pemberian sinamot bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam pemberian sinamot harus dihadiri unsur Dalihan Na Tolu. Oleh karena itu sinamot sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pesta perkawinan masyarakat Batak Toba.

Kata Kunci : Uang Jujur, Perkawinan, Masyarakat Batak Toba

A. Pendahuluan

Masyarakat Batak Toba sangat menghargai adatnya dalam kehidupan. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman atau tuntutan masyarakat banyak adat tersebut yang tidak sesuai lagi, disebabkan karena beberapa faktor seperti: agama, kemajemukan asal dan etnis dalam suatu daerah, defusi adat yaitu percampuran adat antar etnis misalnya perkawinan berlainan suku, pengaruh era globalisasi dan lain-lain.

Berdasarkan hukum kebabakan, masyarakat Batak Toba mempunyai sifat dan ciri yang khas yaitu adanya pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ada kalanya di beberapa daerah pemberian ini merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sifat dari pemberian ini menurut hukum kebabakan adalah si perempuan dilepaskan dari lingkungan keluarganya semula dan dimasukkan dalam keluarga suaminya. Jadi sifat pemberian ini merupakan uang pelepas.

Adapun pemberian itu pada mulanya bukanlah merupakan bentuk uang akan tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Akan tetapi pada waktu sekarang pemberian itu sudah berupa uang. Pemberian itu dalam masyarakat Batak Toba disebut sebagai *Sinamot*. Perkawinan masyarakat Batak Toba tidak luput dari uang jujur (*sinamot*). Sebab sahnya suatu perkawinan Batak Toba didahului dengan pemberian uang jujur. Uang jujur (*sinamot*) adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa uang atau benda berharga lainnya. Pada zaman dahulu, *Sinamot* adalah berupa hewan atau barang, tetapi seiring berjalannya

waktu maka pada saat sekarang *sinamot* dapat diuangkan. Kata *sinamot* sama dengan *Tuhor*.

Istilah *Tuhor* dalam bahasa Batak Toba adalah uang atau ternak yang dipakai untuk mendapatkan calon istri. Menurut Simanjuntak (1998:96) bahwa "istri disebut dengan '*tinuhor*'. Sebelum upacara perkawinan terlaksana selalu didahului dengan "*marhata sinamot*" yaitu adat yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk menjajaki berapa besar beban yang dapat ditanggung oleh kedua belah pihak agar perkawinan itu dapat dilaksanakan. Prinsip dari uang jujur yaitu sarana adat pada perkawinan yang wajib dilaksanakan agar keluarga kedua belah pihak mengetahui berapa besar pengeluaran dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut.

Dari uraian di atas penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya fungsi uang jujur pada masyarakat Batak Toba, khususnya mereka yang ada di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir. Adat merupakan kebiasaan yang merupakan peninggalan berharga dari nenek moyang dahulu. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah masyarakat yang ada di desa tersebut di atas masih memegang teguh adat tersebut atau telah mengalami perubahan. Dalam penulisan skripsi ini, adat yang dimaksud adalah mengenai adat perkawinan, terutama membahas tentang uang jujur. Salah satu fungsi uang jujur adalah syarat sahnya suatu perkawinan. Jika uang jujur tidak dibayarkan sebagian atau seluruhnya maka hal itulah yang mengakibatkan adanya kawin lari dan jika terjadi perceraian maka istri tidak berhak mendapat apa-apa karena perkawinan mereka tidak sah menurut adat. Dalam hal ini orang tua dari pihak perempuan tidak hadir dalam perkawinan tersebut karena adat tidak berjalan dan perkawinan tersebut tidak sah menurut adat. Selain alasan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pemberian uang jujur pada kenyataan dewasa ini serta apa fungsi uang jujur pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba khususnya masyarakat yang ada di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir. Alasan penulis memilih lokasi ini karena sebagian besar jumlah penduduk desa ini adalah suku Batak Toba sehingga lebih mudah untuk memperoleh data tentang fungsi uang jujur (*sinamot*) pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Sabungan Ni Huta yang sudah menikah yang terdiri dari 263KK, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi yaitu 26 orang.

Variabel Penelitiannya yaitu fungsi uang jujur (*sinamot*) pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba. Dan definisi operasional adalah fungsi uang jujur pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba adalah fungsi dimana dengan adanya uang jujur maka perkawinan dianggap sah menurut adat yang berlaku pada masyarakat Batak Toba.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut: 1) Observasi dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian; 2) Angket merupakan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden dengan disertai dengan jawaban dan responden menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 3) Wawancara dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada responden.

Setelah data-data yang terkumpul penulis akan menganalisa data dengan cara menguraikan menurut persentase, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan: P = Persentase jawaban responden
f = Frekwensi jawaban
N = Jumlah keseluruhan responden
% = Persentase Jawaban

Analisis data dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Analisis data tentang bentuk/cara perkawinan terhadap responden.
- Analisis data tentang uang jujur (*sinamot*).
- Analisis data tentang adat.
- Analisis data tentang pelaksanaan perkawinan.
- Analisis data tentang pembayaran uang jujur (*sinamot*).

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipersentase. Untuk lebih jelasnya pengolahan data dari setiap pertanyaan mempunyai masing-masing satu tabel yakni sebagai berikut :

- Bentuk/cara perkawinan responden

Dari data yang didapat menunjukkan bahwa dari sejumlah 26 responden yang kawin dengan uang jujur (*sinamot*) adalah sebanyak 21 responden. Berarti hanya 80,77% yang mampu melaksanakan perkawinan dengan uang jujur (*sinamot*). Sedangkan 5 (19,23%) responden melaksanakan kawin lari. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir, persentase yang kawin dengan membayar uang jujur lebih tinggi dibandingkan dengan persentase yang kawin lari. Hal itu dikarenakan bahwa perkawinan dengan uang jujur adalah perkawinan yang seharusnya dilaksanakan dan sah menurut adat Batak Toba.

Responden yang kawin dengan uang jujur adalah responden yang memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan adat yang sebenarnya yaitu *adat na gok*. Sedangkan responden yang kawin lari adalah responden yang tidak memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan *adat na gok*. *Sinamot* akan mereka bayarkan setelah memiliki rejeki di kemudian hari.

- Pentingnya uang jujur (*sinamot*) dalam upacara perkawinan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa *sinamot* itu sangat penting dalam upacara perkawinan karena syarat sahnya suatu perkawinan bagi masyarakat Batak Toba yaitu dengan adanya pemberian *sinamot*. Tanpa *sinamot* suatu perkawinan tidak sah menurut adat, hal ini disebabkan oleh fungsi *sinamot* dalam perkawinan yaitu untuk menjaga keseimbangan

keluarga si perempuan karena anggota keluarganya sudah berkurang dan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

3. Apakah dasar pemberian uang jujur (*sinamot*) untuk mencari keuntungan

Seluruh responden mengatakan bahwa pemberian uang jujur (*sinamot*) itu bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan bahwa uang jujur yang diterima dari pihak laki-laki akan digunakan untuk membeli *ulos*, *dekke sitio-tio* dan hal-hal yang berhubungan dengan pesta perkawinan tersebut dan dibagi-bagikan kepada *dongan tubu* (kerabat). Bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan mengalami kerugian karena uang jujur yang mereka terima tidak seimbang dengan yang mereka berikan. Yang mendapat keuntungan justru dari pihak laki-laki karena mereka mendapat *tumpak* dari saudara-saudara kemudian ditambah sumbangan uang dan beras dari *ale-ale/dongan huta/kerabat-kerabat*.

4. Apakah *marhata sinamot* harus dilaksanakan oleh Dalihan Na Tolu.

26 responden yang mengatakan bahwa dalam *marhata sinamot* harus dilaksanakan oleh *Dalihan Na Tolu* adalah seluruh responden. Di sini terlihat bahwa masyarakat di Desa Sabungan Ni Huta sangat mengerti tentang prinsip *Dalihan Na Tolu* (*somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu* dan *elek marboru*). Dalam setiap adat yang dilaksanakan oleh orang Batak Toba tidak pernah lepas dari *Dalihan Na Tolu*. Dalam proses *marhata sinamot* harus disaksikan oleh *hula-hula* yaitu orang tua dari pengantin perempuan, *dongan tubu* orang yang semarga dengan orang tua pengantin perempuan, dan *boru* adalah suami anak perempuan dan orang tua suaminya. Yang dibahas dalam *marhata sinamot* adalah segala sesuatu yang akan dipersiapkan dalam pelaksanaan pesta pada hari yang ditentukan. Unsur *Dalihan Na Tolu* di sini harus mengetahui apa saja yang akan dipersiapkan supaya pesta dapat berjalan dengan lancar.

5. Apakah uang jujur (*sinamot*) harus berupa uang.

Seluruh responden menjawab "Tidak", jadi dapat disimpulkan bahwa uang jujur (*sinamot*) tidak harus berupa uang tetapi dapat berupa benda ataupun hewan peliharaan. Pada jaman dahulu, *sinamot* itu bukan berupa uang melainkan benda atau hewan peliharaan, tapi seiring berjalannya waktu kebanyakan bahkan hampir seluruhnya *sinamot* diberikan dalam bentuk uang. Perubahan ini terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat.

6. Apakah adat sangat berguna bagi responden

26 jumlah responden yang menjawab "Ya" adalah sebanyak 26 responden (100%), jadi dapat disimpulkan bahwa adat sangat berguna bagi responden. Apa yang sudah dibuat dilaksanakan nenek moyang dahulu harus diikuti oleh generasi berikutnya (*napimukka ni naparjolo sihuttonon ni naparpudi*) karena itu merupakan peninggalan bergarga dari nenek moyang. Adat merupakan sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Itulah sebabnya orang batak tidak pernah lepas dari yang namanya adat. Orang yang berbuat dan bertingkah tidak sesuai dengan adat disebut orang yang hidup tidak sesuai dengan tatanan adat (*Jolma Naso Maradat*).

7. Apakah upacara adat merupakan suatu kewajiban bagi responden

Dari 26 responden yang menjawab "Ya" sebanyak 24 responden (92,31%), "Tidak" sebanyak 2 responden (07,69%) dan yang mengatakan "Ragu-ragu" tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sabungan Ni Huta. Mereka mengatakan bahwa adat adalah peninggalan berharga dari orang yang mendahului mereka, jadi harus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Seperti yang disebutkan pada tabel 6 di atas, adat itu merupakan sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Mereka juga berpegang pada prinsip apa yang kita tanam itu yang kita tuai (*aha nasimuan ido sitapuon*). Mereka yang tidak menjalankan adat, suatu waktu ingin menikahkan anak maka orang yang menghadiri pesta perkawinan tersebut tidak akan banyak. Orang yang menjalankan adat dengan sungguh-sungguh akan disegani banyak orang.

Karena adat berpengaruh sangat kuat, mengandung rahmat dan hukuman serta merupakan sikap hidup orang Batak Toba untuk memandang dunianya maka adat bersifat mutlak. Meskipun orang Batak sudah memiliki agama atau kepercayaan mereka tetap melaksanakan dan menghargai adatnya. Karena itu dapat dimengerti mengapa orang Batak Toba sangat kuat mempertahankan adatnya. Mereka yang mengatakan adat itu bukan merupakan kewajiban adalah orang yang kurang pemahamannya tentang adat dan sudah dipengaruhi oleh agama Kristen sekte Kharismatik. Menurut kelompok ini upacara adat berasal dari leluhur yang masih hidup dalam penyembahan berhala pada masa kegelapan sebelum agama kristen masuk ke daerah Batak Toba.

8. Apakah pelaksanaan adat perkawinan harus dilaksanakan di pihak laki-laki

Semua responden yaitu sebanyak 26 responden (100%) menjawab "Tidak", sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adat perkawinan dapat dilaksanakan di kampung laki-laki dan di kampung perempuan. Pelaksanaan adat perkawinan di kampung laki-laki disebut perkawinan *taruhon jual* dan pelaksanaan adat di kampung perempuan disebut perkawinan *dialap jual*.

9. Apakah ada perubahan pelaksanaan adat dalam perkawinan dalam masyarakat batak toba di Desa Sabungan Ni Huta

Seluruh responden yaitu sebanyak 26 responden (100%) menjawab "Tidak", jadi dapat disimpulkan bahwa di Desa Sabungan Ni Huta tidak ada perubahan pelaksanaan adat dalam perkawinan dalam masyarakat yang ada adalah penyederhanaan yang dinamakan *Ulaon Sadari*. Hal itu terjadi sebagai jawaban nyata atas berbagai keluhan, terutama mengenai waktu yang terlalu banyak tersita dalam upacara adat. Dari dulu sampai sekarang tahap-tahap pelaksanaan adat perkawinan tetap itu yang dilaksanakan.

10. Apakah responden memaksakan kehendak mengenai uang jujur (*sinamot*) yang tinggi pada pihak laki-laki

Hanya ada 1 responden (03,85%) yang memaksakan kehendak mengenai uang jujur yang tinggi kepada pihak laki-laki. Sedangkan yang tidak memaksakan kehendak mengenai *sinamot* yang tinggi kepada pihak laki-laki sebanyak 25 responden yaitu sekitar 96,15% dan yang

mengatakan "Ragu-ragu" tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak perempuan di Desa Sabungan Ni Huta tidak memaksakan kehendak kepada pihak laki-laki mengenai pemberian *sinamot* yang tinggi. Meskipun *sinamot* adalah hal yang terpenting dalam pelaksanaan pesta perkawinan dimana tanpa *sinamot* perkawinan tidak dianggap sah menurut adat, tetapi responden tidak memaksakan *sinamot* yang tinggi pada pihak laki-laki.

Responden sadar jika mereka memaksakan *sinamot* yang tinggi pada pihak laki-laki itu berarti mereka menghalangi impian anak mereka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Ada segelintir orang yang memaksakan kehendak mengenai pemberian *sinamot* yang tinggi pada pihak laki-laki. Mereka melakukan hal ini karna mengingat banyaknya pengeluaran untuk menyekolahkan putri mereka. Jika mereka mendapat *sinamot* tidak setimpal dengan gelar yang didapat putri mereka, mereka akan merasa malu pada keluarga dan kerabat-kerabat lain.

Biasanya orangtua yang memaksakan *sinamot* yang tinggi akan mengakibatkan putusnya harapan anak mereka untuk menikah. Bukan hanya itu, memaksakan *sinamot* pada pihak laki-laki akan memberi kesan bahwa mereka menjual anak perempuan mereka dengan sejumlah uang, yang kemudian disalahpahami kaum pri hingga memperlakukan istri semena-mena. Hal inilah yang ditakutkan kebanyakan orang tua, apalagi sekarang sudah dapat menikah tanpa *sinamot*. Mereka bisa membayarnya di kemudian hari jika mereka sudah sanggup untuk membayarnya.

11. Di setiap pesta perkawinan yang responden ikuti, apakah *sinamot* selalu diberikan

Responden menyatakan dalam setiap upacara perkawinan yang mereka ikuti uang jujur selalu diberikan. Sebenarnya pemberian itu merupakan sarana antara kedua belah pihak supaya perkawinan dianggap sah menurut adat, dapat melaksanakan hubungan kekerabatan dan terhitung dalam adat. Pemberian itu hanya sebagai uang pelepas karena anak perempuan tersebut akan masuk ke dalam keluarga suaminya. Supaya jangan terjadi kegoyahan dalam keluarga perempuan maka diberikan *sinamot* untuk mengimbangnya. Mengenai jumlah *sinamot* tidak ada batasnya menurut adat.

12. Apakah seseorang yang belum membayar uang jujur (*sinamot*) sudah sah dalam perkawinan menurut adat Batak

Seluruh responden yaitu yang dari 26 responden (100%) mengatakan bahwa yang belum membayar uang jujur atau *sinamot* maka perkawinan tidak sah menurut adat. Itulah pentingnya *sinamot* dalam perawinan batak khususnya Batak Toba. Upacara perkawinan yang sesuai dengan aturan adat yang sebenarnya tidak akan dilaksanakan jika uang jujur belum dibayar, karena itu sudah merupakan keharusan dalam adat batak. Sebelum membicarakan acara perkawinan yang pertama sekali dibahas adalah mengenai *sinamot*. Inti dari perkawinan menurut adat batak adalah *sinamot* harus dibayar terlebih dahulu. Dewasa ini ada beberapa muda-mudi yang kawin tanpa uang jujur (kawin lari), meskipun mereka sudah sah dinikahkan di gereja masalah pembayaran *sinamot* tetap di bayar.

13. Dengan disahkannya di Gereja, mereka dianggap sudah sah kawin. Apakah mereka harus membayar uang jujur.

Seluruh responden menjawab "Ya" yaitu sebanyak 26 responden (100%). Responden mengatakan bahwa dengan di sahkannya di gereja, mereka dianggap sah sudah menikah tetapi mereka harus membayar uang jujur. Tanpa *sinamot* perkawinan tidak sah menurut adat, tidak dipersoalkan masalah jumlah, waktu yang penting mereka harus membayar. Falsafah batak mengatakan "*molo utang ikkon sigararon*" yang artinya utang harus dibayar. Jadi jika *sinamot* belum dibayar ini masih termasuk hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Jika keadaan atau faktor ekonomi yang membuatnya tidak dapat membayar *sinamot* tentu tidak dipaksakan. Meskipun seseorang sudah meninggal tapi belum membayar uang jujur harus tetap membayarnya. Dalam hal ini yang membayar adat bukan orang yang meninggal tersebut tetapi keluarga yang ditinggalkan. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa masyarakat Batak Toba masih tetap mempertahankan adat istiadatnya.

14. Jika secara terpaksa jalan satu-satu yang harus ditempuh adalah kawin lari karena alasan ekonomi sehingga tidak mampu membayar *sinamot*, apakah kawin lari boleh dilaksanakan

Seluruh responden setuju diadakannya kawin lari jika karena keadaan ekonomi. Dari 26 responden yang penulis teliti, yang melaksanakan *adat nagok* sebanyak 21 responden dan yang kawin lari sebanyak 5 responden (tabel 1). Responden yang kawin lari, setelah memiliki rejeki baru mereka membayar *sinamot* dengan cara pesta *manuruk-nuruk* (pihak laki-laki datang berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk meminta maaf dan membicarakan mengenai *sinamot*) lalu mengadakan. Responden yang melaksanakan kawin lari bukan karena keinginan mereka tetapi karena keadaanlah yang tidak mengijinkan. Pada jaman dahulu banyak masyarakat yang kawin lari karena keadaan ekonomi. Mereka baru bisa membayar *sinamot* setelah mereka bekerja keras dan mendapatkan cukup uang untuk melaksanakan *adat na gok*.

15. Jika terjadi kawin lari, apakah masih diharapkan supaya mereka membayar uang jujur (*sinamot*)

Seluruh responden masih mengharapkan supaya *sinamot* dibayar. Tidak dipersoalkan mengenai waktu dan jumlah *sinamot* yang penting *sinamot* dibayar dan mengadakan pesta supaya sah di dalam adat. Melihat masalah waktu, tidak semua orang dapat melaksanakan adat secara langsung. Responden mengharapkan supaya *sinamot* dibayarkan karena mengingat bahwa tanpa *sinamot* perkawinan tidak dianggap sah menurut adat. Responden tidak menginginkan anak mereka tidak sah kawin menurut adat. Betapa pentingnya *sinamot* itu dalam pelaksanaan perkawinan, seperti pada tabel 13 di atas responden mengatakan bahwa orang yang sudah meninggalpun harus membayarkan *sinamot*, jika sebelumnya dia kawin tanpa *sinamot*.

16. Cara atau bentuk perkawinan jika seorang kawin lari, apakah mereka sudah membayar *sinamot*? Jika ya dengan cara apa??

Seluruh responden mengatakan bahwa seorang kawin lari sudah membayar uang jujur dengan cara *manuruk-nuruk*. Dari tabel 1 sebelumnya

dari 26 responden, ada 21 responden yang kawin dengan uang jujur dan 5 responden kawin lari (tanpa uang jujur). Responden yang kawin tanpa uang jujur sudah membayar uang jujur dengan cara manuruk-nuruk yaitu setelah melaksanakan perkawinan di gereja dan sudah mendapat rejeki, pihak laki-laki datang berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan kepada pihak perempuan yaitu membawa putri mereka bukan dengan cara adat dan membicarakan mengenai *sinamot* dan acara adat selanjutnya (*adat na gok*). Adat ini disebut dengan *sulang-sulang pahompu*.

17. Menurut adat bolehkah mereka yang belum membayar *sinamot* dapat mengunjungi mertua atau saudara laki-laki atau paman istri (bukan alasan untuk membayar *sinamot*)

Semua responden mengetahui bahwa menurut adat mereka yang belum membayar *sinamot* tidak dapat mengunjungi keluarga pihak perempuan khususnya orang tua perempuan. Mereka yang belum membayar uang jujur tidak terhitung dalam adat. Mereka hanya bisa mengunjungi dengan alasan untuk membicarakan adat yang akan dilaksanakan selanjutnya atau untuk membayar uang jujur. Dalam hal ini masyarakat di Desa Sabungan Ni Huta sangat mengerti tentang adat.

18. Jika responden mempunyai anak perempuan atau saudara perempuan yang belum membayar *sinamot* datang mengunjungi bukan untuk membayar *sinamot* apakah saudara menerimanya

Seluruh responden mengatakan bahwa mereka akan menerima jika anak mereka datang berkunjung ke rumah. Sangat berbanding terbalik dengan data pada tabel 17 di atas. Menurut adat yang sebenarnya mereka yang belum membayar uang jujur tidak dapat mengunjungi rumah keluarga pihak perempuan. Responden mengetahui bahwa itulah adat yang sesungguhnya, tetapi mereka juga sadar bahwa semua manusia yang ada di bumi ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hati nurani luhur tentu tidak pantas mengusir orang yang datang berkunjung ke rumah kita apalagi orang itu adalah anak kita sendiri.

Mereka yang menikah tanpa uang jujur bukan karena keinginan mereka tetapi situasi dan kondisinya yang tidak mengizinkan. Setelah melaksanakan perkawinan mereka yang kawin akan berjuang untuk mencari uang agar dapat melaksanakan adat *na gok*. Sebagai orang tua apakah pantas menolak mereka datang berkunjung apalagi mereka mengatakan bahwa mereka merindukan orang tua mereka?. Masyarakat Batak Toba tidak dapat lepas dari yang namanya adat karena itu adalah mutlak bagi orang batak. Meskipun demikian harus disesuaikan juga dengan perkembangan jaman. Jangan karena adat maka kita korbankan manusia dan jangan karena manusia kita mengorbankan adat namun antara adat dan manusia harus sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan jaman.

19. Bolehkah seseorang yang berpartisipasi (*marhobas*) dalam suatu pesta yang dilandasi Dalihan Na Tolu mendapat *jambar* (daging)

Sebanyak 25 responden (96,15%) dari 26 responden mengatakan bahwa mereka mendapat *jambar*. Sedangkan 1 responden (03,85%) mengatakan bahwa mereka tidak mendapat *jambar*. Jadi dapat disimpulkan

bahwa di Desa Sabungan Ni Huta, apabila mereka belum membayar uang jujur di dalam adat mereka akan mendapat *jambar* yang sebenarnya menjadi hak mereka. Para responden mengetahui bahwa sebenarnya itu tidak boleh menurut adat, tapi kembali kepada perasaan sesama manusia. Itu semua bukan keinginan mereka, apakah kita tidak akan memberikan apa yang seharusnya yang menjadi hak mereka? Responden yang mengatakan tidak berhak mendapat *jambar* alasannya karena itulah menurut adat.

20. Menurut adat, bolehkah responden memberi bantuan kepada anak perempuan atau saudara perempuan yang sudah kawin tapi belum membayar adat *sinamot*?

Menurut adat tidak boleh memberikan bantuan kepada saudara atau anak perempuan yang sudah kawin tapi belum membayar uang jujur. Seluruh responden mengatakan bahwa menurut adat demikian adanya. Dalam hal ini masyarakat mengerti tentang adat. Tapi dalam kenyataan yang penulis jumpai tidak demikian adanya, mereka yang kawin tanpa uang jujur jika datang meminta bantuan maka orangtua mereka pun akan membantu. Responden mengatakan bahwa mereka tidak sampai hati melihat anak mereka menderita.

C. Pembahasan

Fungsi uang jujur dalam adat Batak Toba adalah:

1. Untuk menjaga keseimbangan keluarga pihak perempuan karena anggota keluarganya berkurang, maka untuk mengimbangnya diberikanlah *sinamot*.
2. Sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut adat.
3. Untuk dapat menjalin kekerabatan antara kedua belah pihak.
4. Supaya dapat terhitung dalam adat dalihan Na Tolu, maka jika ada acara adat maka ia sudah berhak dan wajib ikut dalam acara adat tersebut.
5. Supaya si istri apabila sudah menjanda dapat menerima bantuan kepada keluarganya atau saudaranya laki-laki.

Dalam setiap peresmian perkawinan, *sinamot* harus selalu dibayar. Sebenarnya bahwa pemberian itu merupakan sarana antara kedua belah pihak yaitu pihak *paranak* dan pihak *parboru*. Pemberian itu merupakan uang pelepas karena si gadis akan masuk kedalam clan atau keluarga suaminya. Supaya jangan terjadi kegoyahan dalam keluarga perempuan maka diberilah *sinamot* untuk mengimbangnya.

Mengenai jumlah *sinamot* tidak ada batasnya menurut adat. Sebenarnya jumlahnya harus tinggi supaya kedua belah pihak saling puas atau setidak-tidaknya pihak perempuan jangan dirugikan. *Sinamot* yang diterima pihak perempuan dipakai untuk: membeli ikan dan nasi, membeli *ulos*, dibagi-bagikan kepada kerabat, untuk biaya ongkos jika pesta yang diadakan jauh dari keluarga perempuan dan biaya-biaya lain yang akan disumbangkan kepada putri mereka untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Di sini terlihat bahwa pihak perempuan bukan untuk mencari keuntungan karena *sinamot* yang mereka terima digunakan untuk membeli hal-hal yang berhubungan dengan adat tersebut.

Dewasa ini pihak perempuan pada umumnya mengalami kerugian karena jumlah *sinamot* yang diberikan pihak laki-laki tidak sesuai dengan yang mereka harus berikan. Terpaksa secara suka rela mereka harus berkorban mengeluarkan uang sendiri asalkan putrinya ber-adat. Apabila kedua belah pihak sudah saling memberi dan menerima maka sudah ada ikatan tali persaudaraan. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas perkawinan putra dan putri mereka, apabila terjadi perselisihan maka mereka wajib mendamaikan.

Dewasa ini banyak masyarakat Batak Toba yang melaksanakan kawin lari yaitu uang jujur belum dibayar sama sekali. Meskipun mereka sudah sah kawin dalam gereja itu bukan berarti mereka tidak perlu membayar *sinamot*, karena *sinamot* merupakan utang yang harus dibayar dan perkawinan tanpa *sinamot* tidak sah menurut adat. Mereka harus membayar *sinamot* jika mereka sudah mendapat rejeki dikemudian hari.

Menurut aturan adat bagi masyarakat Batak Toba yang belum membayar *sinamot* tidak dapat mengunjungi keluarga pihak perempuan tetapi dalam kenyataannya, jika mereka datang diterima saja dengan alasan orang tua mereka merasa kasihan. Jaman dahulu suatu perkawinan menurut adat harus terlebih dahulu membayar *sinamot*. Sedangkan sekarang *sinamot* boleh dibayar di belakang atau setelah mereka memiliki penghasilan yang cukup. Jadi nilai adat itu tetap dimana *sinamot* harus dibayar, yang bergeser adalah masalah waktu yang mana menurut adat sebenarnya harus terlebih dahulu dibayar baru dapat melaksanakan perkawinan. Sedangkan sekarang boleh dibayar dikemudian hari.

Bagi masyarakat Batak Toba, pembayaran *sinamot* sudah merupakan kebiasaan dan adat-istiadat yang melekat pada budaya masyarakat Batak Toba dan sudah aturan sahnya perkawinan menurut adat, sehingga hal ini sangat sulit dihilangkan dari budaya Batak Toba itu sendiri. Namun secara lambat laun akan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan masa lalu, bahwa hanya masalah jumlah *sinamot* yang kurang dapat menyebabkan putusnya perkawinan dalam arti bahwa pihak perempuan menginginkan *sinamot* yang tinggi. Sedangkan sekarang hal ini sudah sangat jarang terjadi dan seperti masalah jumlah *sinamot* tidak begitu dipermasalahkan lagi, karena masyarakat tidak selalu mementingkan diri sendiri tetapi sudah melihat kepentingan dan kebahagiaan kedua pengantin. Mereka berpendapat bahwa demi adat tidak perlu mengorbankan kebahagiaan anak. Mereka juga tidak menginginkan kawin lari, tetapi begitulah keadaan dan kenyataan yang harus mereka hadapi.

Namun perlu diketahui bahwa untuk melangsungkan pesta perkawinan selalu diawali dengan pemberian *sinamot*. Oleh karena itu, untuk melangsungkan pesta perkawinan pemberian *sinamot* masih tetap dilaksanakan. Jika *sinamot* tidak diberikan berarti pesta perkawinan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan adat Batak Toba yang sebenarnya yang berarti bahwa pesta perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh unsur *Dalihan Na Tolu*.

D. Penutup

Kesimpulan yang diperoleh berbagai temuan dan hasil temuan dan pembahasan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Uang jujur masih mempunyai fungsi pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samsir. Hal itu dapat dilihat dari uang jujur yang harus dibayar walau sudah meninggal sekalipun, jika mereka belum membayarnya sebelumnya.
2. Pemberian *sinamot* tersebut bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengikat kekerabatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
3. Menurut adat orang yang belum membayar *sinamot* tidak dapat berkunjung ke rumah keluarga perempuan, masyarakat yang ada di Desa Sabungan Ni Huta tau dan mengerti akan hal itu. Tetapi itu bukan merupakan suatu penghalang bagi anak mereka untuk datang berkunjung dan meminta bantuan mereka. Bagaimanapun mereka adalah anak yang kita lahirkan dan sebagai manusia yang memiliki hati nurani tidak tega untuk mengusir anak yang datang meminta bantuan pada kita, begitu kata para orang tua yang ada di Desa Sabungan Ni Huta.
4. Menurut adat orang belum membayar uang jujur tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam adat dan mendapat *jambar* karena tidak terhitung dalam adat. Masyarakat juga mengerti akan hal ini tetapi mereka tetap mengizinkan untuk berpartisipasi dan memberikan apa yang seharusnya yang menjadi hak dari orang yang belum membayar uang jujur tersebut. Mereka tidak membayar uang jujur bukan karena kemauan mereka dan tidak sampai hati jika tidak mengikutsertakan mereka dalam adat, begitu kata para ketua adat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bisri, Jhamsi. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gultom, Raja Marpodang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak Toba*, Medan: CV.Kirana
- Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Muhammad, Bushar. 2003. *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Nainggolan, Togar. 2006. *Batak Toba di Jakarta*, Medan: Bina Madia
- Prodjohamidjojo, Mr Martiman. 2002. *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi
- Simanjuntak BAS. 1998. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Sinambela, DL. 2004. *Ragam Ni Ulaon Adat Dohot Turi-Turian Ni Halak Batak*, Jakarta: Djambatan
- Sitorus. 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Seka